

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), mengatur bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, semua tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pula .

Hukum adalah aturan dan baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasi, sehingga hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugaskan untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sangat sederhana.¹Tujuan hukum adalah agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral Pancasila, sebab Pancasila merupakan roh dan negara sebagai badannya.

Seperti kita mengetahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berkembang, baik didalam dunia usaha bisnis. Yang dimana ekspansi dunia bisnisnya telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu Negara. Para pelaku usaha selalu mencari terobosan terbaru dalam mengembangkan

¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.41-43.

usahanya akibatnya muncul berbagai bentuk format bisnis yang kemudian akan membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum.

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat. Maka dari itu pranata hukum yang memadai diperlukan untuk mengatur suatu bisnis sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat di Negara-negara maju maupun negara berkembang terkhususnya di negara Indonesia banyaknya para pembisnis membuka sebuah perusahaan dan badan usaha. Yang dimana Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan perundangan-undangan diluar Kitab Undang –Undang Hukum Dagang. Tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi dari istilah perusahaan itu.

Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, bahwa perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.²

Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan³. Sedangkan, Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi

²Kansil dan Cristine, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.1-2.

³*Pengertian Perusahaan menurut para ahli*, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 dari <https://www.google.co.id/search?q=pengertian+perusahaan+menurut+para+ahli&ie=utf>

yang bertujuan mencari keuntungan dengan faktor-faktor produksi. Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki “Akte Pendirian” yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan badan usaha yaitu :

- a. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
- b. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
- c. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan
- d. Pembelian
- e. Kebutuhan tenaga kerja
- f. Organisasi intern
- g. Pembelanjaan
- h. Jenis badan usaha yang dipilih

Hubungan bisnis dalam pelaksanaannya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti.

Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Adapun diatur mengenai unsur-unsur perjanjian yaitu sebagai berikut adanya perbuatan hukum, persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang, serta persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan.⁴

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya

⁴ KUHPerdata Burgerlijk Wetbook, BAB II, Perikatan Yang Lahir dari Kontrak / Persetujuan Bagian I.

dan pada siapa perjanjian ditujukan. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.Tujuannya yaitu agar suatu perjanjian yang dibuat secara bebas baik secara tertulis maupun tidak tertulis dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam Pasal 1 (satu) angka 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa .

Penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna.

Penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok atau leveransir, sedangkan dalam bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor. Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia Barang dan Jasa. Pembeli dan pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.

Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga / organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain: Instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah, Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta) dan organisasi masyarakat. Adapun yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.⁵

Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks

⁵Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 4 -5 .

karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, yang dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya.

Oleh sebab itu salah satu pihak mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, menuntun penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji kedalam penulisan Skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN**

**ATASKETERLAMBATAN PEKERJAAN KONTRAKTOR Di BIDANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN SURAT
PERJANJIAN NO : 014.PJ/PT/DAN.02.01/SLBA/2017 (STUDI KASUS
PADA CV.PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN).**

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di CV.PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab kontraktor CV PUTRI MANDIRI SEJATI dalam pengadaan barang dan jasa?
3. Apakah upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa DI CV PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN ?

C. TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di CV.Putri Mandiri Sejati Medan, tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa serta untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi secara Praktis maupun secara Pratis yaitu :

- a. Secara Praktis, Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, bermanfaat bagi kontraktor yang kurang memahami bagaimana praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- b. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian.
- c. Bagi Peneliti kegiatan ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum lebih lanjut lagi mengenai penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian (Kontrak).

Istilah Kontrak atau Perjanjian berasal dari bahasa Inggris, *contract* atau "*overeenkomst*" (Belanda), yang diterjemahkan dengan istilah "Perjanjian" yang diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Dalam perjanjian Pasal 1313 Kitab-Kitab Hukum Perdata disebutkan sebagai berikut: Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Yang dimana, ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶

Definisi yang hampir serupa tentang perjanjian juga dikemukakan oleh Halim, bahwa Perjanjian adalah Suatu hubungan antara satu pihak dengan yang lain dalam lalu lintas hukum yang biasanya mengatur hak/kewajiban timbal balik antar mereka yang berkenaan dengan barang atau jasa.⁷

Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu terciptanya kesepakatan dari para kedua belah pihak.

⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1963, hal. 1.

⁷ Abdul Khakim, S.H., M.Hum., *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Hal 41.

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana-sarjana dalam hukum perdata, yang dimana pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam manasatu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaanjanjiitu.⁸

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad. Pengertian perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu:¹⁰

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan para pihak
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dicapai

Secara Umum, kontrak atau perjanjian adalah suatu keadaan dimana kedua belah pihak atau lebih melakukan perjanjian yang bentuknya tertulis untuk dilaksanakan bersama pada suatu kegiatan.¹¹

2. Unsur-unsur Perjanjian.

⁸ R. Wiryono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 78.

¹⁰ *Ibid*, hal 79.

¹¹ Toman Sony Tambunan, Hukum Bisnis, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, Hal. 55

Jika suatu perjanjian diamati dan diuraikan dalam unsur-unsur yang adadi dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikansebagai berikut :

a. Unsur Esensialia.

Unsur esensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya.

b. Unsur Naturalia.

Unsur Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanyadicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanyadijumpaidalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecualidinyatakan sebaliknya yang dimana merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelahdiketahui unsur esensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsureessensialianyabaru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yangdijualnya.

c. Unsur Accidentalialia.

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasaperlu untuk memuat ataupun tidak. Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak parapihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur esensialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.¹²

3. Asas – Asas Perjanjian.

¹² <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html>

Dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapan asas-asas dalam sebuah hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian mengenal asas-asas hukum perjanjian, antara lain :

1) Asas kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*).

Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*) adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa apa saja dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk perjanjian itu meliputi :

- a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-Undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.¹³

2) Asas konsensual (*Consensualitas*).

Asas Konsensual adalah Asas yang jika suatu kontrak telah dibuat, maka kontraktersebut telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum.

3) Asas itikad baik (*Goede Trouw*).

Asas itikad baik adalah suatu kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus didasari dengan adanya itikad baik, baik sebelum kontrak dibuat, pada saat kontrak dibuat hingga pada saat berlakunya kontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya adalah : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

¹³ Patrik Purwahid, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, hal. 4.

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

4) Asas Pacta Sun Servanda (Asas janji yang mengikat).

Asas pacta Sun Servanda merupakan suatu asas yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai dengan isi kontrak.

5) Asas kontrak sebagai hukum mengatur.

Yang dimaksud dengan asas ini adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak akan terikat dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.¹⁴

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang penting dan mutlak yang harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.

¹⁴ Toman Sony Tambunan, *Op, Cit*, hal.55

Syarat-sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW(BW Baru) Belanda. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian,yaitu :

a. Kesepakatan(Toesteming/izin) Kedua Bela Pihak.

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak.Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya,karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak,yaitu:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis ;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan ;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu,tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

b. Kecakapan Bertindak .

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

1. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan

perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*).

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terjadi dari perbuatan positif dan negatif.

Prestasi terdiri atas :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu, dan
3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Misalnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, diizinkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dari uang.

d. Adanya Causa yang Halal.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal. Dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang.

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hoge raad sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak

Syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat

dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹⁵

B. Tinjauan Perjanjian Pemborongan Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa.

1. Pengertian dan Pengaturan tentang Perjanjian Pemborongan di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa.

Sebagai bentuk perjanjian tertentu, maka perjanjian pemborongan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur di dalam title I sampai dengan IV buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian, yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun jenis perjanjian baru yang belum ada aturannya di dalam Undang-Undang.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Dimana Menurut pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.¹⁶

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourcing) adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis mengenai penyerahan sebagai pekerjaan kepada

¹⁵ Salim H.S, *Op, Cit*, Hal, 33.

¹⁶Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Bandung, 1987, hal 53.

perusahaan lain. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan perusahaan pemberian pekerjaan .¹⁷

Menurut Djumaldji, definisi perjanjian pemborongan yang terdapat dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang tepat, Djumaldji memberikan definisi perjanjian pemborongan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan.¹⁸

Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (aanneming van werk) ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula.¹⁹

Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan. Disini tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/kwantitas) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

¹⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15059/perjanjian-pemborongan-pekerjaan>.

Diakses pada 2 September 2020.

¹⁸Dumialdji, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 4.

¹⁹Subekti, *Op, Cit*, hal 174.

Sama halnya dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), bentuk perjanjian ini dianggap sementara oleh pihak yang kurang memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja. Karena Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan syarat-syarat untuk pembuatan kedua bentuk perjanjian ini. Syarat-syarat bertujuan untuk membatasi pekerjaan yang dapat dilakukan bagi kedua bentuk perjanjian tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja. Sama halnya dengan PKWT, batasan-batasan yang diatur sangat tidak jelas dan dapat menimbulkan permasalahan di lapangan.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pemborongan juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa dan A.V. 1941 Algemene Voorwardenvoorde unitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia yang terjemahannya adalah syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia.

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat dalam pengaturan perundang-undangan sebagai berikut²⁰ :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

²⁰Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bahan Ajar DTSS Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, 2007, hal 3

8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
10. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
11. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
12. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003
13. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003
14. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003
15. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003
16. Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pemborongan di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yakni :

- 1) Pengguna barang/jasa.

Pengguna barang/ jasa adalah pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

2) Penyedia barang/jasa Penyedia barang/jasa

Adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan di bidang Pengadaan Barang Dan Jasa.

Hak pihak yang memborongkan pekerjaan atau pengguna barang/jasa adalah menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian, kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan dan dibuat oleh pihak perencana dan pemborong sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian.

Hak pihak pemborong dan konsultan perencana adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban konsultan adalah merencanakan pelaksanaan, membuat uraian tentang rencana pekerjaan dan syarat-syarat yang ditetapkan disertai gambar, sekaligus mengawasi proses pekerjaan oleh pemborong sesuai dengan klausul dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban para pihak di atas bisa disebut juga sebagai hak dan kewajiban yang utama dari para pihak, sementara hak dan kewajiban tambahan diatur secara khusus dalam perjanjian pemborongan. Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pengadaan servo valve antara PT PLN (PERSERO) dengan CV. PUTRI MANDIRI SEJATI di daerah Tapanulii Tengah.

- i. Hak pemberi tugas dan hak pihak pemborong.
Hak pemberi tugas (PT. PLN) dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. Hak utama .
Hak utama yaitu menerima hasil pekerjaan secara utuh dan sesuai ketentuan yang dibuat dalam perjanjian diterima sesuai dengan keinginan pihak pemberi tugas dan diselesaikan sesuai jadwal waktunya.
 - b. Hak tambahan.
Hak tambahan tersebut antara lain :
 - Mengetahui jalannya pekerjaan pemborongan di lapangan
 - Mengecek jalannya pelaksanaan pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan perjanjian atau tidak.
- A. Hak pihak pemborong (CV. PUTRI MANDIRI SEJATI) dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
 - a. Hak utama.
Hak Utama dari pihak pemborong adalah menerima pembayaran sebesar nilai kontrak dari pihak pemberi tugas.
 - b. Hak tambahan.
Hak tambahan dari pihak pemborong yaitu :
 - Hak mendapatkan uang muka (down payment) dari pihak pemberiborongan sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Berhak menuntut tambahan biaya atas kenaikan harga barang atau jasa sehubungan dengan pekerjaan itu dengan syarat telah mendapat ijin dari pemberi borongan pekerjaan tentang klaim yang diajukan pihak pemborong.
- ii. Kewajiban pihak pemberi kerja dan kewajiban pihak pemborong.
- A. Kewajiban pihak pemberi kerja (owner) dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
- a. Kewajiban utama.
Kewajiban Utama dari pihak pemberi kerja adalah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai kontrak dari pihak pemborong jika pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya.
 - b. Kewajiban tambahan.
Kewajiban tambahan dari pemberi kerja yaitu :
 - Membayar uang muka pekerjaan (*down payment*) kepada pihak pemborong setelah menerima jaminan pelaksanaan dari pihak pemborong
 - Memberikan pengarahan dan bimbingan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan terdapat hal-hal menyimpang di luar isi perjanjian.
 - Memberikan biaya tambahan atas kenaikan harga atau jasa sehubungan dengan pekerjaan tersebut.
- B. Kewajiban pihak Pemborong dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
- a. Kewajiban utama.
Kewajiban Utama dari pihak pemborong adalah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan pihak pemberi pekerjaan.
 - b. Kewajiban tambahan.
Kewajiban tambahan dari pihak pemborong antara lain meliputi:
 - Menaati dan melaksanakan ketentuan umum yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan mengenai hubungan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.
 - Harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri, tidak boleh menyerahkan atau menguasai secara keseluruhan kepada pihak ketiga
 - Mengadakan tindakan preventif agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak

membahayakan keselamatan, baik bagi para pekerja atau yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar.

- Pemborong wajib mengasuransikan tenaga kerjanya dan harus melaporkan pada pemberi tugas.
- Melakukan pekerjaan pemeliharaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan pertama dilakukan
- Membuat laporan setengah harian dan setengah bulan atas kemajuan fisik yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan
- Mengadakan pemberitahuan secara tertulis apabila terjadi force majeure pada pihak pemberi tugas.
- Jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam gambar, maka pemborong wajib memberitahukan pada pemberi tugas dan pemborong wajib bertanggung jawab atas kekurangan serta keamanan pekerjaan, sehingga jika pekerjaan yang tidak baik, pemborong masih berkewajiban memperbaiki atas biaya pemborong sampai baik dan diterima pihak pemberi tugas.²¹

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.

Istilah wanprestasi atau wanprestatie berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Artinya debitur tidak memenuhi kewajibanyang telahditetapkan dalam perikatan,baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang - undang²².

MariamDarus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya”tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. karena salahnya sangat penting,

²¹Surat Perjanjian No : 014.PJ/PT/DAN.02.01/SLBA/2017.

²²R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007, hlm. 18.

oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²³

Djumialdji juga memberikan pengertian yang hampir sama tentang wanprestasi yaitu suatu keadaan tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian karena kesalahan.

Subektijuga mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan, yang dapat berupa 4 macam yaitu ::

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai manayang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukannya (kelalaian atau kesengajaan)²⁴

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- Memenuhi prestasi secara tidak baik
- Terlambat memenuhi prestasi.

Akibat adanya wanprestasi ini maka kreditur (yang berhak menuntut prestasi) dapat menuntut kepada debitur (yang wajib memenuhi prestasi) yaitu berupa :

- a. Pemutusan perjanjian
- b. Penggantian kerugian
- c. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
- d. Pemutusan perjanjian disertai ganti kerugian.

²³ *Ibid*, hlm. 59.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta 1970, hal 50

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat, maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena debitur dalam melakukan wanprestasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan

sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu antara lain

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian²⁵

Pihak yang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang - Undang.

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

- a. Pemberitahuan atau somasi.

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.

- b. Sesuai dengan perjanjian.

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut. Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu : Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetapi melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dengan demikian pada dasarnya, ganti - kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.²⁶

²⁵Salim HS, *Hukum Kontrak Teori-Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.99

²⁶Ahmad Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.8.

Menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ganti kerugian itu terdiri atas 2 unsur, yaitu :

- a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- b) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.²⁷

Ada tiga jenis bunga, antara lain :

- 1) Bunga moratoir,
Bunga moratoir yaitu bunga menurut Undang – Undang besarnya per tahun.
- 2) Bunga konvensional,
Bunga Konvensional yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.
- 3) Bunga kompensatoir,
Bunga Kompensatoir yaitu bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga akibat wanprestasi debitur.²⁸

Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat.

Menurut Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

²⁷Munir Fuadi, Konsep Hukum Perdata, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm.223

²⁸Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.180

- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Menurut Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

5. Metode Pengadaan Barang Dan Jasa.

Metode pengadaan barang dan jasa pemborongan di lingkungan CV Putri Mandiri Sejati Medan mengacu kepada Keputusan Direksi PT PLN (Persero)NO.3056.K/SDM.00.03/DIR/2016 dan berdasarkan Surat Kuasa General Manajer PT PLN (Persero)Pembangkitan Sumatera Bagian Utara No.002.Sku/SDM .08.01/KITSBU/2017 adalah :yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penunjukan Langsung.
Metode Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelelangan umum berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero)NO.3056.K/SDM.00.03/DIR/2016 dan berdasarkan Surat Kuasa General Manajer PT PLN (Persero)Pembangkitan Sumatera Bagian Utara No.002.Sku/SDM .08.01/KITSBU/2017 adalah :
Pengadaan barang dan jasa dengan cara mengundang atau menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa diutamakan dari dalam Daftar Penyedia barang dan Jasa Perusahaan yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metoda penunjukan langsung ini harus dilakukan klarifikasi (bila diperlukan) serta negosiasi baik teknis maupun harga dalam upaya mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar, menguntungkan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan yang membatasi kegiatan dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah menjelaskan tentang batasan-batasan yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai : Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di CV.PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN, Bagaimanakah tanggung jawab kontraktor CV PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN dalam pengadaan barang dan jasa, apakah upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Di CV PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN.

B. METODE PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian hukum ini sendiri adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala kejadian hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁹ Sedangkan Metode penelitian adalah cara tentang bagaimana prosedur atau cara dalam menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan³⁰. Untuk mendapatkan data dan hasil yang sesuai dengan harapan bagi penulis, maka penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan non doktrinal atau yuridis empiris

29. Soerjono Soekanto ,1986 ,*Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : UI- Press , hal. 43.

³⁰. M.Syamsudin ,2007 , *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta , Raja Grafindo Persada ,hal.22 .

Penulis disini akan menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau praktek secara kenyataan.³¹ Metode pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti mengenai kontrak Perjanjian kerja (Perjanjian Perusahaan dengan pihak Pemborong) antara PTPLN(PERSERO)PEMBANGKITANSUMATERA BAGIAN UTARA SEKTOR PEMBANGKITAN LABUHAN ANGIN dengan CV PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN dalam Pegadaan barang dan jasa. Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul dari penelitian ini.

C. JENIS PENELITIAN

Sifat yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di CV.Putri Mandiri Sejati Medan, tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa serta untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak-pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³²

D. LOKASI PENELITIAN

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal.52

³² Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta :Sinar Grafika, hal, 8

Penulis dalam penelitian ini memilih tempat lokasi penelitian di CV Putri Mandiri Sejati Medan Yang beralamat di JL.Turi Ujung(Sisimagaraja) Gg.Teladan No 5 Medan yang selaku pelaku penyedia jasa sehingga memungkinkan penulis mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan.

E. SUMBER DATA

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data sebagaiberikut :

1) Data Primer.

Data primer ialah data yang didapatkan penulis yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau narasumber. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancaradengan ibu Roma Anna Eroni S.E. dengan jabatan Sekretaris di CV Putri Mandiri Sejati Medan.Dimana sebelum melakukan wawancara akan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan yang lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuklaporan,dan peraturan perundang-undangan. Disini penulis mendapatkan data sekunder berupa surat perjanjian kerja (SPK) yang dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah yaitu PTPLN(PERSERO)PEMBANGKITAN SUMATERABAGIAN UTARA SEKTOR PEMBANGKITAN LABUHAN ANGIN DENGAN CV.PUTRI MANDIRI SEJATI MEDAN.

F. BAHAN HUKUM PENELITIAN

Bahan hukum yang digunakan penulis untuk dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari jurnal, karyailmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Panduan Lengkap Undang-Undang Pegadaan Barang dan jasa.
3. Surat Perjanjian No:014.PJ/PT/DAN.02.01/SLBA/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum, tentang pengadaan barang dan jasa.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³³

G. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM DALAM PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Wawancara

³³ Khusdaifah Dimyanti dan Kelik.Wardiono,2004,*Metode Penelitian Hukum*,Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ,hal 19.

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang penanya terhadap seseorang narasumber. Didalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap ibu Roma Anna Eroni S.E. dengan jabatan Sekretaris di CV Putri Mandiri Sejati Medan yang selaku penyedia barang dan jasa dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

2. Metode Analisis

Semua data yang telah didapatkan baik data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang telah didapatkan akan dianalisa oleh penulis secara analisa kualitatif, yang dimana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.